

MADANI

Insight

*"Gambaran Perkebunan Sawit Indonesia,
Menjawab Asumsi dengan Fakta dan Angka"*

Volume V
Maret 2020



SOROTAN UTAMA

- **Perusahaan Sawit dan Kemandirian Desa di Kalbar (Antara Data & Fakta)**

Beragamnya pandangan mengenai kontribusi perkebunan sawit terhadap pembangunan pedesaan menunjukkan bahwa berbagai aktor yang ada tidak berangkat dari data yang sama, dan menghasilkan sebuah pengetahuan yang juga berbeda. Ini dapat menghambat pengambilan keputusan untuk mendapatkan sebuah solusi bagi semua pihak.

- **Kontribusi Perusahaan Sawit Pada Pembangunan Desa di Kalbar**

Banyaknya jumlah desa di suatu wilayah yang bersinggungan dengan lokasi pemegang izin perusahaan perkebunan sawit tidak dapat menjamin pembangunan desa tersebut berjalan dengan baik. Pada studi kasus lima kabupaten di Kalbar, tiga kabupaten yakni Ketapang, Landak dan Sekadau angka Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan ketimpangan yang cukup besar yang didominasi oleh jumlah desa yang belum mendapatkan manfaat atas pemegang izin usaha perkebunan secara optimal. Sedangkan Sintang dan Sanggau, data IDM menunjukkan bahwa terdapat potensi besar pengembangan wilayah pedesaan.


- **Penyebab Rendahnya Nilai Indeks Desa Membangun yang Bersinggungan dengan Lokasi Izin Perkebunan Sawit**

Kondisi desa yang belum mendapatkan manfaat atas keberadaan izin perkebunan sawit secara optimal dikontribusi oleh rendahnya nilai indeks komposit ekonomi dan lingkungan. Diperlukan kolaborasi multipihak baik pemerintah dan swasta melalui *public private partnership* dengan memaksimalkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan yang terarah untuk mengurai permasalahan ini.

KEHADIRAN PERKEBUNAN SAWIT DAN KEMANDIRIAN DESA DI KALIMANTAN BARAT: SEBUAH PANDANGAN DARI DATA

Pemegang izin perkebunan sawit¹ memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa di wilayah sekitar usaha yang dilakukan. Dalam beberapa peraturan, telah dinyatakan kewajiban bagi pelaku usaha pemegang izin untuk bertanggung jawab atas aspek sosial dan lingkungan pada masyarakat sekitar pemegang izin perkebunan. Setidaknya tidak kurang dari 5 regulasi yang memberikan ketentuan tersebut.² Regulasi tersebut menunjukkan adanya tujuan tata kelola dari pemerintah yang mengharapkan adanya keseimbangan antara pengusahaan lahan dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Karena peraturan tersebut tidak membatasi hanya pada perkebunan sawit, namun berlaku bagi semua pengusahaan lahan. Walaupun faktanya saat ini, perkebunan sawit masih mendominasi pengusahaan lahan untuk perkebunan di Indonesia.

Grafik 1



Sumber: Surat Keputusan Menteri Pertanian (2019) dan Statistik Perkebunan: Komoditas Sawit Badan Pusat Statistik Tahun (2018 dan 2019) (diolah)

Fakta di atas menjabarkan fakta terkini atas luasan sawit nasional, penguasaan lahan, serapan tenaga kerja serta tiga provinsi dengan lahan sawit terluas. Secara ekonomi sawit dianggap banyak pihak sangat menguntungkan, terlebih sumbangan devisa sawit yang tersebut di atas faktanya lebih besar jika dibandingkan perkebunan ekstaktif batubara³ pada tahun yang sama. Lebih dari tu, Madani *Insight* edisi V ini akan menjabarkan kontribusi perkebunan sawit pada pembangunan desa di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

¹ Izin perkebunan sawit yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Hak Guna Usaha (HGU) yakni hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960).

² Bisa dilihat pada UU No. 25 tentang Penanaman Modal Bab IX Pasal 15 Huruf (b); UU No. 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68; PerMen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha Bagian Kedua Pasal 40 Huruf (i); UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas Bab V Pasal 74 dan PP No. 47 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2,3,4,5,6,7,8 dan 9.

³ Perkebunan Batubara pada tahun 2018 menyumbang Devisa sebesar US\$ 18,9 miliar atau setara Rp 265 triliun. Badan Pusat Statistik.2019. Analisis Komoditas Ekspor, 2012-2018, Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Pertambangan

Persepsi yang dibangun dan digaungkan kerap menyatakan bahwa perkebunan sawit berkontribusi besar pada pembangunan desa. Misalnya, Gabungan Pengusaha Sawit (GAPKI) memandang bahwa pembangunan perkebunan sawit di suatu daerah dapat mendorong perkembangan perekonomian desa dan kota secara bersamaan.⁴ Anggapan ini kemudian juga kerap dibantah oleh kelompok masyarakat sipil. Sebut saja misalnya *Institute for Economic, Social and Cultural Rights* melalui risetnya menyimpulkan bahwa perkebunan sawit justru berpeluang memiskinkan masyarakat desa.⁵ Kesimpulan senada juga diutarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Gubernur Sutarmidji. Provinsi Kalbar merupakan penghasil CPO (*Crude Palm Oil*) nomor dua di Indonesia, namun tidak ada kontribusi dalam APBD. Pernyataan tersebut dipertegas Sutarmidji yang mengemukakan bahwa dari banyaknya desa-desa tertinggal di Kalbar saat ini terletak di dekat perkebunan sawit.⁶

Antara Data dan Fakta

Beragamnya pandangan mengenai kontribusi perkebunan sawit terhadap pembangunan pedesaan menunjukkan bahwa berbagai aktor yang ada tidak berangkat dari data yang sama, dan menghasilkan sebuah pengetahuan yang juga berbeda. Ini dapat menghambat pengambilan keputusan untuk mendapatkan sebuah solusi bagi semua pihak. Diperlukan pemahaman yang sama terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh ke dalam proses pembenahan tata kelola. Cara yang cukup adil untuk melihat ini dengan kaca mata yang sama adalah dengan menggunakan data yang resmi dan diakui oleh negara, bisa dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Langkah yang dilakukan adalah mengetahui jumlah pemegang izin perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Barat yang dikumpulkan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil melalui Kementerian ATR / BPN. Data ini disandingkan dengan indeks sosial, ekonomi dan lingkungan desa tersebut melalui data publik Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan basis data publik terkait status desa yang dipublikasikan Kemendes PDTT. Hasil penilaian IDM terdiri dari indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan dengan beberapa dimensi dan indikator pada masing-masing indeks, lengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 1. Indeks dan Indikator dalam Indeks Desa Membangun

Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi modal sosial (indikator solidaritas, toleransi, rasa aman dan kesejahteraan sosial) • Dimensi kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat dan jaminan kesehatan) • Dimensi pendidikan (indikator akses ke pendidikan dan pengetahuan) • Dimensi pemukiman (Indikator akses ke air bersih, sanitasi, listrik dan informasi dan komunikasi) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi, akses lembaga keuangan dan keterbukaan wilayah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana)⁶

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

⁴ GAPKI. 2017. Kebun Sawit Bangun Harmoni Ekonomi Kota Desa. Diakses melalui <https://gapki.id/news/1562/kebun-sawit-bangun-harmoni-ekonomi-kota-desa> pada 16/03/2020

⁵ Tomte. Aksel. 2019. Ini Mengapa Perkebunan Sawit Bisa Membuat Masyarakat Desa Miskin. Diakses melalui <https://theconversation.com/ini-mengapa-perkebunan-sawit-bisa-membuat-masyarakat-desa-miskin-123382> pada 16/03/2020

⁶ Pemprov Kalimantan Barat. 2019. Gubernur H Sutarmidji Minta Perusahaan Sawit Lebih Perhatikan Desa Tertinggal di Kalbar. Diakses melalui <http://kalbarprov.go.id/berita/gubernur-h-sutarmidji-minta-perusahaan-sawit-lebih-perhatikan-desa-tertinggal-di-kalbar.html> pada 18/03/2020

Kalkulasi 3 indeks di atas akan menentukan status pembangunan desa dalam lima klasifikasi desa, lengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Pembangunan Desa dalam Indeks Desa Membangun


No	Klasifikasi Desa	Definisi
1	Mandiri	Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi berkelanjutan.
2	Maju	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
3	Berkembang	Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
4	Tertinggal	Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
5	Sangat Tertinggal	Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Sumber: *Ibid*

Dengan menyandingkan data tersebut, dapat diketahui argumen yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan "Apakah perkebunan sawit telah secara optimal berkontribusi terhadap pembangunan wilayah pedesaan di Kalimantan Barat?".

Luasan dan Perusahaan Sawit Kalimantan Barat

Kalimantan Barat memiliki luasan sawit tertanam terbesar ketiga dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada 2011 luas perkebunan sawit tertanam di provinsi tersebut masih di angka 683 ribu hektar (Ha) dan berkembang menjadi 1,53 juta Ha pada 2018, dengan rata-rata penambahan luas 121 ribu Ha per tahunnya. Sebanyak 1129 perusahaan perkebunan sawit di seluruh Kalbar, dan tersebar di 749 desa.⁷ Terdapat lima kabupaten di Kalbar yang memiliki luasan sawit tertanam terbesar, yaitu Kabupaten Ketapang (392 ribu Ha), Kabupaten Sanggau (299 ribu Ha), Kabupaten Sintang (133 ribu Ha), Kabupaten Landak (128 ribu Ha) dan Kabupaten Sekadau (107 ribu Ha). Sebanyak 772 perusahaan perkebunan sawit berada pada lima Kabupaten tersebut. Dokumen *Insight* ini hanya melihat pada lima kabupaten dengan luasan sawit tertanam terluas tersebut.



Sumber: Kompilasi Data Pemilik Hak Usaha Perkebunan Sawit (Kementerian ATR/BPN; Global Forest Watch, RSPO. (2018)

⁷ Kompilasi Data Pemilik Hak Usaha Perkebunan Sawit (Kementerian ATR/BPN; Global Forest Watch, RSPO. (2018)


Dengan sebaran tersebut, desa yang berada terdampak (bisa positif maupun negatif) terhadap keberadaan pemegang izin usaha perkebunan sawit juga besar jumlahnya. Terdapat 141 desa di Ketapang, 123 Desa di Sintang, 95 desa di Sanggau, 90 desa di Landak dan 45 desa di Sekadau yang bersinggungan dengan pemegang izin perusahaan perkebunan sawit. Ini kemudian dijadikan dasar untuk melihat bagaimana data menunjukkan pembangunan desa-desa tersebut dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kontribusi Perusahaan Sawit Pada Pembangunan Desa di Ketapang

Dari total 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang⁸, terdapat perusahaan perkebunan sawit di 19 kecamatannya. Tiga kecamatan dengan perusahaan perkebunan sawit terbanyak adalah kecamatan Nanga Tayap (35 Perusahaan), Manis Mata (30 Perusahaan) dan Marau (21 Perusahaan). Banyaknya perusahaan perkebunan sawit tersebut, menurut investigasi yang dilakukan Mongabay pada 2014 menunjukkan adanya pengaruh kepentingan politik Pemerintah Daerah pada periode 2000 hingga 2010. Sehingga pada periode tersebut terdapat banyak penerbitan izin perkebunan sawit.⁹ Laju pertumbuhan luas sawit tertanam di Ketapang per tahunnya (dari periode 2011 hingga 2018) adalah 16,13% per tahun.

Merujuk pada data IDM di Kabupaten Ketapang, kehadiran perusahaan perkebunan sawit tidak serta merta memberikan sebuah kontribusi yang nyata pada kemandirian sebuah wilayah pedesaan di kabupaten tersebut. Dari 141 desa yang terdapat di sekitar ataupun di dalam area pemegang izin, hanya 9 desa mandiri dan 9 desa maju. Sedangkan sisanya masih berstatus berkembang (44 desa), tertinggal (59 desa) dan sangat tertinggal (20 desa). Sehingga dari, keseluruhan terdapat 87% desa yang masih belum mendapatkan manfaat optimal dari keberadaan pemegang izin usaha perkebunan.¹⁰

Grafik 3. Status IDM Desa Ber HGU Sawit di Ketapang



Sumber: Indeks Desa Membangun 2019

Terdapat 123 desa yang terdapat di dalam dan sekitar pemegang izin usah perkebunan sawit di Ketapang yang masih belum mendapatkan manfaat yang optimal. Ada 79 desa yang masuk ke dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal dapat dilihat dari nilai indeks ketahanan ekonomi dan lingkungan yang sangat rendah. Walaupun pada kenyataannya, beberapa izin usah perkebunan telah hadir di wilayah tersebut sejak 1997¹¹. Sedangkan 44 desa yang masuk kategori berkembang juga perlu dilihat sebagai desa yang “belum tersentuh”. Karena menurut definisi dari Kementerian Desa PDTT, kategori berkembang di dalam IDM adalah pada tahapan potensi dan belum secara ril dapat dirasakan manfaatnya. Artinya jika merujuk indikator IDM, keberadaan perusahaan sawit pada desa-desa tersebut belum signifikan

⁸ Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Ketapang dalam Angka 2019

⁹ Fachrizal, Andi.dkk. 2019. Fokus Liputan Sawit antara Kepentingan Politik dan Tata Guna Lahan Bagian I. Diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2014/04/07/fokus-liputan--sawit-antara-kepentingan-politik-dan-tata-guna-lahan-bagian-i/> pada 18/03/2020

¹⁰ Desa Berkembang dianggap masih belum mendapatkan manfaat dari HGU secara optimal. Sebab definisi desa berkembang dalam IDM dari Kemendes PDTT adalah “Desa potensial menjadi Desa Maju”, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan”. Artinya, masih dalam bentuk potensi dan belum dimanfaatkan.

¹¹ PT. HSL yang berada di kecamatan Manis Mata dan Air Upas telah mendapatkan izin sejak tahun 1997 (No SK 106/HGU/BPN/1997)


dalam mendorong keterbukaan akses perekonomian desa. Sedangkan pada sisi yang lain, keberadaan perusahaan sawit justru berkontribusi pada tingginya risiko bencana dan memburuknya kondisi lingkungan.

Kontribusi Perusahaan Sawit Pada Pembangunan Desa di Landak

Secara total, terdapat 13 kecamatan di Kabupaten Landak¹² dan 11 di antaranya merupakan kecamatan yang terdapat pemegang izin usaha perkebunan sawit di dalamnya. 3 kecamatan dengan luasan sawit tertanam terbesar ada di kecamatan Ngabang (25 perusahaan), Mandor (24 perusahaan) dan Mempawah Hulu (18 perusahaan). Hampir 60% dari keseluruhan wilayah pedesaan di Kabupaten Landak¹³ bersinggungan dengan lokasi pemegang izin perusahaan perkebunan sawit. Laju rata-rata pertumbuhan sawit tertanam di Kabupaten Landak mencapai 20,5% pada 2011 hingga 2018 sehingga jumlah luasan sawit di Kabupaten Landak mencapai 128 ribu hektare pada 2018.

Melihat pada angka IDM di Kabupaten Landak, angkanya menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Karena dari 90 desa yang bersinggungan dengan area izin perusahaan perkebunan sawit, hanya 6 desa yang bisa dikategorikan mandiri (1 desa) dan maju (5 desa). Sedangkan sisanya masuk ke dalam kategori berkembang (14 desa), tertinggal (18 desa) dan sangat tertinggal (52 desa). Angka ini cukup timpang dibandingkan dengan Kabupaten Ketapang, karena tingginya angka desa yang sangat tertinggal.

Grafik 4. Status IDM Desa Ber HGU Sawit di Landak



Sumber: Indeks Desa Membangun 2019

Dari data tersebut, terlihat bahwa angka ketertinggalan wilayah pedesaan di Kabupaten Landak cukup tinggi dan perlu mendapatkan perhatian serius. 70 desa yang masuk ke dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal disebabkan rendahnya nilai ketahanan ekonomi dan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh masih buruknya akses ke pusat perekonomian di 70 desa tersebut dan masih tingginya risiko bencana serta rendahnya kualitas lingkungan. Sedangkan 14 desa yang masuk ke dalam kategori berkembang masih baru pada tahap potensial dan perlu intervensi yang lebih dari pemerintah maupun swasta. Kondisi ini menjadi sebuah dilema, karena faktanya kehadiran pemegang izin usaha perkebunan sawit telah hadir semenjak awal 1990¹⁴.

¹² Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Landak dalam Angka 2019

¹³ Jumlah keseluruhan desa di Landak adalah 151 Desa (Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Landak dalam Angka 2019)


¹⁴ PT. PTPN XIII yang berada di kecamatan Ngabang dan Temiang Sawi telah mendapatkan izin sejak tahun 1991 (Nomor SK BPN 01/HGU/1990)

Kontribusi Perusahaan Sawit Pada Pembangunan Desa di Sintang

Terdapat keseluruhan 14 kecamatan di Kabupaten Sintang¹⁵, dimana 12 di antaranya terdapat pemegang izin perusahaan perkebunan sawit. Tiga kecamatan dengan perusahaan sawit terbanyak adalah Ketungau Hilir (33 perusahaan), Kayan Hilir (20 perusahaan) dan Tempunak (18 perusahaan). Sementara itu, dari total 391 desa di Sintang¹⁶, 31% di antaranya bersinggungan dengan perusahaan perkebunan sawit. Dengan situasi ini, luasan sawit tertanam di Kabupaten Sintang pada 2018 mencapai 133 ribu ha dengan laju rata-rata pertumbuhan sawit tertanam mencapai 17,1% sejak tahun 2011.

Data IDM untuk Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa terdapat potensi besar pengembangan wilayah pedesaan. Bisa dilihat dari tingginya angka desa yang termasuk dalam kategori berkembang sebesar 39% atau 48 desa, yang juga berarti desa tersebut teridentifikasi memiliki potensi yang besar untuk menjadi maju. Namun juga masih terdapat angka yang sangat tinggi untuk kategori desa tertinggal (56 desa) dan sangat tertinggal (12 desa), atau 55% dari keseluruhan. Kemungkinan untuk meninggikan angka desa yang berkategori maju pada Kabupaten Sintang cukup terbuka, sehingga pemerintah daerah pada dasarnya bisa memiliki skala prioritas yang lebih terarah. Prioritas untuk intervensi perlu diberikan untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada desa dengan kategori berkembang.

Grafik 5. Status IDM Desa Ber HGU Sawit di Sintang



Sumber: Indeks Desa Membangun 2019

Kondisi pembangunan 116 desa yang belum mendapat manfaat optimal dari pemegang izin usaha perkebunan sawit dikontribusi oleh rendahnya oleh nilai indeks ketahanan ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut disebabkan oleh buruknya akses perekonomian di desa tertinggal dan sangat tertinggal serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan sawit. Kehadiran perusahaan perkebunan sawit sejak tahun 1999¹⁷ di sekitar desa-desa tersebut ternyata belum mampu mendongkrak akses perekonomian desa. Sebaliknya, resiko lingkungan yang akibat bencana maupun hilangnya ekosistem semakin besar. Keberadaan perusahaan perkebunan sawit pada beberapa desa justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat desa seperti: rentannya bencana karhutla dan rusaknya jalan desa yang mengakibatkan sulitnya akses kegiatan ekonomi masyarakat.¹⁸

¹⁵ Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Sintang dalam Angka 2019

¹⁶ Ibid

¹⁷ PT. SDK yang berada di kecamatan Tempunak dan Lebak Ubah telah mendapatkan izin sejak tahun 1999 (Nomor SK 91/HGU/BPN/1998)


¹⁸ Putra, HS. 2019. Jalan Rusak di Pedalaman Kalbar. Diakses melalui <https://kalbar.antaranews.com/berita/385414/jalan-rusak-di-pedalaman-kalbar-pada-20/03/2020> dan Sindika. Marpina. 2019. Tak Hanya Mengecek Titik Hotspot Polres Sintang Juga Lakukan Penyegehan dan Penyidikan. Diakses melalui <https://pontianak.tribunnews.com/2019/09/17/tak-hanya-mengecek-titik-hotspot-polres-sintang-juga-lakukan-penyegehan-dan-penyidikan> pada 20/03/2020

Kontribusi Perusahaan Sawit Pada Pembangunan Desa di Sekadau

Secara total, terdapat 7 kecamatan di Kabupaten Sekadau,¹⁹ dan 6 kecamatan di antaranya terdapat pemegang izin perusahaan sawit. 3 kecamatan dengan luasan sawit tertanam terbesar ada di Sekadau Hilir (19 perusahaan), Belintang Hilir (15 perusahaan) dan Sekadau Hilir (6 perusahaan). Sementara itu, dari total 87 keseluruhan wilayah pedesaan di Sekadau²⁰, 52% di antaranya bersinggungan dengan lokasi pemegang izin perkebunan sawit. Laju rata rata pertumbuhan sawit tertanam di Kabupaten Sekadau mencapai 10,3% pada 2011 hingga 2018 sehingga jumlah luasan sawit di Kabupaten Sanggau mencapai 107 ribu ha pada 2018.

Melihat pada angka IDM di Kabupaten Sekadau, angkanya menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Karena dari 45 desa yang bersinggungan dengan area yang memegang izin usaha perkebunan sawit, hanya 2 desa yang bisa dikategorikan desa maju dan tidak ada satupun desa berkategori mandiri. Sedangkan sisanya masuk ke dalam kategori berkembang (9 desa), tertinggal (31 desa) dan sangat tertinggal (3 desa). Sehingga dari, keseluruhan terdapat 95% desa yang masih belum mendapatkan manfaat optimal dari pemegang izin usaha sawit.²¹ Situasi ini sama halnya dengan Kabupaten Ketapang dan Landak yang memiliki permasalahan serupa.

Grafik 6. Status IDM Desa Ber HGU Sawit di Sekadau



Sumber: Indeks Desa Membangun 2019

Dari data tersebut, terlihat bahwa angka ketertinggalan wilayah pedesaan di Kabupaten Sekadau cukup tinggi dan perlu mendapatkan perhatian serius. 33 desa yang masuk ke dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal disebabkan rendahnya nilai ketahanan ekonomi dan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh masih buruknya akses ke pusat perekonomian di 33 desa tersebut dan masih tingginya risiko bencana serta rendahnya kualitas lingkungan. Sedangkan 9 desa yang masuk ke dalam kategori berkembang masih baru pada tahap potensial dan perlu intervensi yang lebih dari Pemerintah maupun Swasta. Kondisi ini menjadi sebuah dilema, karena faktanya kehadiran pemegang izin usaha perkebunan sawit telah hadir semenjak tahun 1996²².

¹⁹ Badan Pusat Statistik. 2020. Kabupaten Sekadau dalam Angka 2019

²⁰ Ibid

²¹ Desa Berkembang dianggap masih belum mendapatkan manfaat dari HGU secara optimal. Sebab definisi desa berkembang dalam IDM dari Kemendes PDTT adalah "Desa potensial menjadi Desa Maju", yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan". Artinya, masih dalam bentuk potensi dan belum dimanfaatkan.


²² PT. KSP yang berada di kecamatan Belintang dan Belintang Hilir telah mendapatkan izin sejak tahun 1996 (Nomor Hak 14110000200201)

Kontribusi Perusahaan Sawit Pada Pembangunan Desa di Sanggau

Dari total 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau²³, terdapat perusahaan perkebunan sawit di 14 kecamatannya. Tiga kecamatan dengan perusahaan perkebunan sawit terbanyak adalah Kapuas Hulu (29 perusahaan), Parindu (17 perusahaan) dan Maliau (16 perusahaan). Sementara itu, dari total 235 desa di Sanggau²⁴, 40 % di antaranya bersinggungan dengan lokasi izin usaha perusahaan perkebunan sawit. Laju rata-rata pertumbuhan sawit tertanam di Kabupaten Sekadau mencapai 30,7% pada 2011 hingga 2018 sehingga jumlah luasan sawit di Kabupaten Sanggau mencapai 299 ribu ha pada 2018 atau nomor dua terluas di Kabar.

Hampir sama dengan Sintang, data IDM untuk Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa terdapat potensi besar pengembangan wilayah pedesaan. Bisa dilihat dari tingginya angka desa yang termasuk dalam kategori berkembang sebesar 42% atau 40 desa, yang juga berarti desa tersebut teridentifikasi memiliki potensi yang besar untuk menjadi maju. Sanggau merupakan satu diantara tiga kabupaten di Kalbar yang tidak memiliki desa dengan status pembangunan sangat tertinggal. Selain itu, secara umum kondisi IDM Sanggau dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya, sebab terdapat 16 % desa berkategori mandiri (3 desa) dan maju (12 desa). Namun juga masih terdapat angka yang sangat tinggi untuk kategori desa tertinggal (40 desa). Kemungkinan untuk meninggikan angka desa yang berkategori maju pada Kabupaten Sanggau cukup terbuka, sehingga pemerintah daerah pada dasarnya bisa memiliki skala prioritas yang lebih terarah. Prioritas untuk intervensi perlu diberikan untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada desa dengan kategori berkembang.

Grafik 7. Status IDM Desa Ber HGU Sawit di Sanggau



Sumber: Indeks Desa Membangun 2019

Kondisi pembangunan 80 desa yang belum mendapat manfaat optimal dari pemegang izin usaha sawit dikontribusi oleh rendahnya oleh nilai indeks ketahanan ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut disebabkan oleh buruknya akses perekonomian di desa-desa yang belum mendapat manfaat optimal dari pemegang izin usaha perkebunan sawit serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan perusahaan sawit. Kehadiran perusahaan perkebunan sawit sejak 1994²⁵ di sekitar desa-desa tersebut ternyata belum mampu mendongkrak akses perekonomian desa. Sebaliknya, resiko lingkungan yang akibat bencana maupun hilangnya ekosistem semakin besar.

²³ Badan Pusat Statistik 2020. Kabupaten Sanggau dalam Angka 2019

²⁴ Ibid

²⁵ PT. BHD yang berada di kecamatan Kapuas dan Maliau telah mendapatkan izin sejak tahun 1994 (Nomor SK 29/HGU/BPN/1994)

Kesimpulan

Banyaknya jumlah desa yang bersinggungan dengan perkebunan sawit tidak dapat menjamin pembangunan desa tersebut berjalan dengan baik. Hal ini mengindikasikan kontribusi perkebunan sawit pada pembangunan suatu desa belum optimal. Pada studi kasus lima kabupaten di Kalbar, tiga kabupaten yakni Ketapang, Landak dan Sekadau angka IDM menunjukkan ketimpangan yang cukup besar yang didominasi oleh jumlah desa yang belum mendapatkan manfaat dari perkebunan sawit secara optimal. Sedangkan Sintang dan Sanggau, data IDM menunjukkan bahwa terdapat potensi besar pengembangan wilayah pedesaan melalui sektor sawit. Kemungkinan untuk mempertinggi angka desa menjadi maju pada dua kabupaten tersebut cukup terbuka. Sehingga pemerintah daerah pada dasarnya bisa memiliki skala prioritas yang lebih terarah. Prioritas intervensi perlu diberikan untuk mengoptimalkan potensi yang ada pada desa dengan kategori berkembang. Sementara itu, Kondisi desa yang belum mendapatkan manfaat dari perkebunan sawit secara optimal dikontribusi oleh rendahnya nilai indeks ketahanan ekonomi dan lingkungan. Indeks ketahanan ekonomi yang rendah disebabkan oleh belum signifikan peran perkebunan sawit pada suatu desa dalam mendorong keterbukaan akses perekonomian masyarakat. Sementara itu, rendahnya indeks ketahanan lingkungan disebabkan oleh masih tingginya risiko bencana dan rendahnya kualitas lingkungan suatu desa yang terdapat izin usaha perkebunan sawit.

Rekomendasi

- Mewujudkan desa yang mandiri sebagai upaya mencapai keberhasilan pembangunan merupakan suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah tak akan mampu bekerja sendirian, pelibatan sektor swasta dalam hal ini perusahaan sawit yang beroperasi pada desa-desa di wilayah kabupaten sangat dibutuhkan. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)²⁶ dari perusahaan sangat diperlukan sebagai bukti bahwa sektor swasta sebagai aktor negara non pemerintah mempunyai andil dalam upaya perwujudan *good governance* yang bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa yang baik.
- Pemerintah daerah dapat melihat fenomena ini sebagai suatu peluang. Kewenangan yang ada pada level provinsi dapat dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, untuk lebih mengaktifkan forum TJSL di level provinsi maupun kabupaten secara berkala. Hal ini strategis untuk dilakukan sebagai langkah penentuan prioritas dan pembagian peran serta terciptanya komunikasi dua arah, baik pemerintah daerah maupun perusahaan untuk bersinergi dalam memfokuskan peran perusahaan dalam pembangunan suatu desa.
- Pemerintah daerah dapat mengarahkan peran perusahaan sawit untuk fokus pada pengembangan desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal sesuai dengan wilayah perusahaan tersebut beroperasi. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* untuk memacu kontribusi perusahaan dalam pembangunan desa melalui TJSL. Kemudian, pemerintah daerah juga dapat mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat desa dalam menentukan dan mengawasi program TJSL perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang mereka hadapi.
- Melalui TJSL langkah konkret yang dapat dilakukan perusahaan sawit untuk meningkatkan nilai indeks ketahanan ekonomi desa di antaranya adalah: program perbaikan jalan desa untuk meningkatkan akses perekonomian masyarakat. Selain itu, perusahaan dapat menginisiasi pembentukan Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan nilai ketahanan indeks lingkungan adalah dengan mengurai rentannya desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal pada bencana karhutla. Langkah konkret yang dapat dilakukan perusahaan adalah berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk menginisiasi pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Pembentukan MPA oleh perusahaan sawit dapat menjadi langkah perusahaan dalam meningkatkan modal sosial, kapasitas masyarakat serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan karhutla.

²⁶ Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tercantum dalam UU No. 25 tentang Penanaman Modal Bab IX Pasal 15 Huruf (b); UU No. 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 68; PerMen ATR/BPN No. 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha Bagian Kedua Pasal 40 Huruf (i); UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas Bab V Pasal 74 dan PP No. 47 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2,3,4,5,6,7,8 dan 9.